



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN  
Jl. Pahlawan No. 140 Telp. (0287) 381769 Fax. 381412  
Kebumen 54316

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : Kd.11.05 / 4 / PP.00 / 1163 / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL  
“ AN NUR “ DESA SIDOAGUNG  
KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat permohonan ijin operasional Raudhatul Athfal “ An Nur “  
Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Nomor :  
Tanggal, 19 November 2009
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan  
sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional keberadaan  
Raudhatul Athfal “ An Nur “sangat dibutuhkan.  
b. bahwa Raudhatul Athfal “An Nur” Desa Sidoagung Kecamatan  
Sruweng Kabupaten Kebumen sebagai Lembaga Pendidikan  
yang bernafaskan Islam telah memenuhi syarat untuk di berikan  
ijin operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003  
tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005  
tentang Guru dan Dosen;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang  
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi  
dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang  
Pendidikan Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005  
Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang  
Raudhatul Athfal;
- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin operasional kepada :  
N a m a : Raudhatul Athfal “ An Nur “  
A l a m a t : Desa Sidoagung Kcc. Sruweng Kab. Kebumen

U n t u k : Menyelenggarakan Pendidikan / Kegiatan Belajar Mengajar Raudhatul Athfal " An Nur " Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

Dengan ketentuan bahwa Pengelola Raudhatul Athfal " An Nur " tersebut harus mentaati dan melaksanakan segala peraturan di bidang penyelenggaraan Raudhatul Athfal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.

- Kedua : Biaya Operasional / Penyelenggaraan Raudhatul Athfal " An Nur " tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Raudhatul Athfal yang bersangkutan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : RA " An Nur " Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen berdiri tanggal, 13 Juli 2009
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 24 Februari 2010

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEBUMEN



DRS. H. BAMBANG SUCIPTO, M.Pd.I  
No. 263 173

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sruweng ;
3. Waspendais SD / MI /TK / RA Kecamatan Sruweng ;
4. Kepala Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN  
AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : Kd.11.05/04/PP.00/563/2010

Tanggal : 24 Februari 2010

Daftar Raudlotul Athfal "An Nur", Alamat, NSM Dan Nomor Piagam

NO	Nama dan Alamat Raudlotul Athfal	No Statistik Raudlotul Athfal (NSM)	Nomor Piagam
1	Raudlotul Athfal ( RA ) " An Nur " Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	101233050080	

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEBUMEN



H. BAMBANG SUCIPTO, M.Pd.I  
NIP. 150 263 173